



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA

NOMOR : W.18-HH.04.05-1107

NOMOR: P - 171/DPRD /PP.I/100.3.2/03/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pada hari ini, **Kamis** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. DR. MUHAMMAD IKMAL IDRUS

Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur berkedudukan dan berkantor di jalan Letjend. MT. Haryono Nomor 38 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;

II. H.M.RIDHA DARMAWAN, S.P.,M.P.

Selaku Sekretaris DPRD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Kabupaten Kutai Kartanegara berkedudukan dan berkantor di jalan Wolter Monginsidi Nomor 1 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundangan-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARA PIHAK dalam mengadakan Nota Kesepahaman ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah khususnya dalam fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, analisis dan evaluasi Peraturan Daerah serta pembinaan hukum.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya di bidang pembentukan produk hukum daerah.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bersama-sama bersinergi meningkatkan pembentukan produk hukum daerah dan pembinaan hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Bahwa untuk mencapai proses pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan terlaksananya pembinaan hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperlukan Kesepahaman **PARA PIHAK** untuk meningkatkan komunikasi serta koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam hal Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- b. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- c. Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Inisiatif DPRD;
- d. Fasilitasi Pembahasan, Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD;
- e. Pendampingan dalam proses pembentukan produk hukum daerah di lingkungan DPRD;
- f. Fasilitasi evaluasi Peraturan Daerah; dan
- g. Pembinaan dan Pengembangan JDIH.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan dari salah satu pihak yang berisikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang berisikan rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dalam mempersiapkan kerja sama membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri atas unsur **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (3) **PIHAK KESATU** menyediakan serta mengusulkan aparatur atau fungsional sebagai tim teknis dalam melaksanakan kerja sama dibidang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan Hukum.
- (4) **PIHAK KEDUA** mendelegasikan ke bagian yang menangani urusan Pembentukan Produk Hukum Daerah di Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 4

Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan kontribusi dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diubah serta dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkendak menghentikan wajib menyampaikan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

secara tertulis alasan-alasan penghentiannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

- (3) Selain berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan di atas, Nota kesepahaman ini dapat dibatalkan/diakhiri apabila:
 - a. berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum; atau
 - b. Keadaan *Force Majure* yang tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**, sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Penghentian Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berhentinya Nota Kesepahaman.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Atas Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evalusi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (2) Perubahan atas hal-hal lain yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini namun dianggap penting oleh **PARA PIHAK** akan diatur secara terpisah yang tertuang dalam *addendum* dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU,

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN
HUKUM KALIMANTAN TIMUR**

Dr. MUHAMMAD IKMAL IDRUS

PIHAK KEDUA,

**SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA,**

H.M.RIDHA DARMAWAN, S.P.,M.P

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA